

**LAPORAN TAHUNAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
BANJARBARU
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Selatan dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPTP Kalimantan Selatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Laporan akhir tahun Kegiatan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Selatan merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Selatan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPTP Kalimantan Selatan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.



Bandarbaru, Desember 2022

Kepala Balai,

Muhammad Amin, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
II. LAYANAN PPID BPTP KALIMANTAN SELATAN	3
3.1. Kegiatan PPID 2022	3
3.2. Pelayanan Informasi Publik	4
3.3. Pengelolaan Website Terpadu	10
3.4. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	12
3.5. Kendala yang Dihadapi	14
3.6. Penyelesaian Sengketa	14
III. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN SELATAN	15
2.1. Maklumat Pelayanan	15
2.2. Sarana dan Prasarana	16
2.3. Sumber Daya Manusia	18
2.4. Sumber Dana dan Anggaran	18
IV. PENUTUP.....	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama KIP BPTP Kalimantan Selatan	3
Gambar 2. Website PPID BPTP Kalimantan Selatan	4
Gambar 3. Rekap Layanan Informasi Publik di Prortal PPID BPTP Kalsel	4
Gambar 4. Jenis dan Alur Pelayanan Informasi Publik Secara Online dan Offline.....	6
Gambar 5. Ruang Perpustakaan BPTP Kalsel	9
Gambar 6. Pelayanan Magang, Kunjungan dan Klinik Agribisnis . Error! Bookmark not defined.	
Gambar 7. Halaman Resmi Website BPTP Kalimantan Selatan.....	11
Gambar 8. Halaman Resmi Facebook Fanpage BPTP Balitbangtan Kalsel	11
Gambar 9. Halaman Resmi Instagram BPTP Kalsel.....	12
Gambar 10. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPTP Kalsel Tahun 2022.....	13
Gambar 11. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPTP Kalimantan Selatan.....	16
Gambar 12. Ruang Informasi Publik BPTP Kalimantan Selatan	17

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F, yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good govermance*).

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kemtan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPTP Kalimantan Selatan. BPTP Kalimantan Selatan merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui

diseminasi teknologi. BPTP Kalimantan Selatan secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 211.3/Kpts/HM.130/H/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPTP Kalimantan Selatan dibawah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

1.2. Tujuan

PPID BPTP Kalimantan Selatan bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. LAYANAN PPID BPTP KALIMANTAN SELATAN

3.1. Kegiatan PPID 2022

Pada tahun 2022 ini BPTP Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Selatan.



Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama KIP BPTP Kalimantan Selatan


Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini ada beberapa agenda kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PPID Utama sebagai pendampingan kepada seluruh PPID yang ada di lingkup Kementan tidak bisa dilakukan secara langsung. Untuk mengatasi hal ini PPID Utama melakukan baik workshop, evaluasi maupun pembinaan melalui zoom meeting sehingga walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini pelayanan publik di masing-masing satker tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah di tentukan oleh pemerintah. BPTP Kalimantan Selatan sebagai PPID Pembantu Pelaksana pun tetap berupaya melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin.

Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik berupaya selalu meningkatkan layanan publiknya salah satunya dengan menyediakan portal layanan publik untuk setiap satker. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Link portal PPID BPTP Kalimantan Selatan <http://bptp-kalsel.ppid.pertanian.go.id/>.



Gambar 2. Website PPID BPTP Kalimantan Selatan

Permintaan Layanan Publik melalui portal PPID BPTP Kalimantan Selatan tahun 2022 tidak ada atau atau nihil. Hal ini karena kurangnya SDM yang bisa bertugas di *front office* yang *standby* untuk petugas pelayanan melalui portal PPID, serta sosialisasi pengisian permohonan informasi melalui portal PPID. Namun, pelayanan lainnya yang bersifat offline (kunjungan peserta magang, permintaan data via handphone, konsultasi, dll) tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi balai.



Gambar 3. Rekap Layanan Informasi Publik di Portal PPID BPTP Kalsel

3.2. Pelayanan Informasi Publik

BPTP Kalimantan Selatan dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Selatan Nomor: 015.1/Kpts/OT.020/H.12.26/01/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Selatan Tahun 2022. Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:


- a. Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian

- b. Pelayanan penyaluran benih UPBS
- c. Pelayanan perpustakaan
- d. Pelayanan magang/pelatihan/PKL/kunjungan siswa, mahasiswa, petani dan umum

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Selatan menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang dasar layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

a) Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

Pelayanan informasi publik BPTP Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan secara *on visit* (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BPTP Kalimantan Selatan (*on visit*) dan bisa secara online melalui website (<http://kalsel.litbang.pertanian.go.id>), facebook (BPTP Balitbangtan Kalimantan Selatan), ataupun email BPTP Kalsel (bptp-kalsel@litbang.pertanian.go.id) dan bias juga melalui email Tim Pengelola Informasi Publik BPTP Kalsel (ppidbptpkalsel@gmail.com). Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Kalsel telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website BPTP Kalimantan Tengah <http://kalsel.litbang.pertanian.go.id> dan melalui portal PPID BPTP Kalimantan Tengah <http://bptp-kalsel.ppid.pertanian.go.id/index>. Informasi yang diunggah, yaitu terkait program, anggaran, kinerja. Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BPTP Kalimantan Tengah dan lain-lain. Selain website dan portal PPID informasi publik terkait kegiatan, hasil-hasil kajian dan lain-lain yang berkaitan juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) seperti facebook, youtube dan instagram.



RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan

menjadi pelayan publik yang dapat
melaksanakan prinsip cepat, tepat dan
akurat dalam memberikan pelayanan

JENIS LAYANAN:

1. Layanan perpustakaan;
2. Layanan perbenihan;
3. Layanan informasi teknologi pertanian;
4. Layanan magang;
5. Layanan konsultasi, bimbingan teknis dan pelatihan teknologi pertanian.

Jam Kerja Layanan:
Senin-Kamis, 08.00-15.30 WITA
Jum'at, 08.30-16.00 WITA

Gambar 4. Jenis dan Alur Pelayanan Informasi Publik Secara Online dan Offline

Layanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi dari BPTP Kalimantan Selatan yang banyak diminta yaitu antara lain terkait informasi mengenai ayam KUB, rekomendasi pemupukan, identifikasi hama penyakit tanaman pangan, varietas padi unggul baru, kegiatan penyuluhan, konsultasi magang, konsultasi mahasiswa, informasi pengujian hara tanaman, konsultasi mengenai konstansi, informasi pengembangan dan kunjungan Tagrimart, informasi diseminasi benih tanaman, pengembangan (identifikasi dan karakterisasi) SDG di Kalimantan Selatan, budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, perbibitan tanaman perkebunan, benih jagung dan padi, dan lain-lain.

b) Pelayanan Penyaluran Benih UPBS

Penyaluran benih sumber dilaksanakan dalam dua cara, yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan (Kepala BPTP Kalsel). Stock benih biasanya diinformasikan melalui media social BPTP Kalimantan Selatan (Facebook/Instagram).



Stok benih padi di UPBS BPTP Kalimantan Selatan per 15 Desember 2022.
Untuk informasi pesanan dapat menghubungi
ibu Ir. Fakhriana, M.Si HP. 0851-0217-0755... Lihat Selengkapnya

DATA STOK BENIH PADI BERLABEL (PRODUKSI MH. 2022) UPBS BPTP KALIMANTAN SELATAN PER 15 DESEMBER 2022					
NO	VARIETAS	KELAS BENIH	PRODUKSI (KG)	DISTRIBUSI (KG)	STOK (KG)
1	INPARI 30 CHERANG SUB-1	FS/BD	195	195	-
2	INPARI 32 HDB	FS/BD	1.115	1.115	-
3	INPARI 48 BLAS	FS/BD	230	175	55
4	INPARI IR NUTRI ZINC	FS/BD	390	390	-
5	BAROMA	FS/BD	430	85	345
6	CAKRABUANA AGRITAN	FS/BD	2.725	430	2.295
7	INPARA 8 AGRITAN	FS/BD	275	240	35
8	INPAGO 12 AGRITAN	FS/BD	95	95	-

NO	VARIETAS	KELAS BENIH	PRODUKSI (KG)	DISTRIBUSI (KG)	STOK (KG)
1	INPARI 32 HDB	SS/BP	1.000	1.000	-
2	INPARA 8 AGRITAN	SS/BP	350	350	-
3	INPAGO 12 AGRITAN	SS/BP	230	55	175
4	INPARI IR NUTRI ZINC	SS/BP	1.300	1.135	165
5	INPARI 42 AGRITAN GSR	SS/BP	50	50	-

NO	VARIETAS	KELAS BENIH	PRODUKSI (KG)	DISTRIBUSI (KG)	STOK (KG)
1	INPARI 32 HDB	ES/BR	1.000	1.000	-
2	INPARI IR NUTRI ZINC	ES/BR	320	325	195

Gambar 5. Pemberitahuan stok benih UPBS BPTP Kalsel melalui media sosial facebook

c) Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan keperpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada diperpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat terekam.

Prosedur Pelayanan Perpustakaan:

- 1) Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh.
- 2) Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka website perpustakaan Kementerian Pertanian di <http://repository.pertanian.go.id/> atau <http://kikp.pertanian.go.id/bptpkalsel/opac/>.



- 3) Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca.
- 4) Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula. Pemustaka yang meminjam buku/bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.





Gambar 6. Ruang Perpustakaan BPTP Kalsel

d) Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL/Kunjungan Siswa, Mahasiswa, Petani dan Umum

Pelayanan bagi peserta magang dan kunjungan lainnya dilaksanakan di Taman Agro Inovasi (Tagrinov) dalam kawasan IPPTP Banjarbaru BPTP Kalimantan Selatan. Pengunjung Tagrinov dan IPPTP Banjarbaru meliputi Pelajar PAUD, SD, SMP, SMA/SMK (pelajar), mahasiswa, petani, atau penyuluh dari berbagai Kabupaten di Kalimantan Selatan. Mereka yang berkunjung dimasa pandemi ini umumnya ingin berkonsultasi berkaitan dengan kegiatan usahataniya sekaligus melihat kegiatan display budidaya tanaman di kawasan Tagrinov atau kegiatan peternakan di IPPTP Banjarbaru.



Gambar 7. Kegiatan Magang dan kunjungan di BPTP Kalsel

3.3. Pengelolaan Website Terpadu

Informasi mengenai kemajuan pertanian banyak dituangkan BPTP dalam website. Oleh sebab itu, website menghubungkan tautan dengan beberapa media sosial dan para penyuluh diarahkan untuk aktif bekerja sambil mempublikasikan hasil capaiannya di media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah facebook, media sosial ini banyak dipilih karena para penyuluh sudah familiar menggunakannya. Melalui media sosial ini para penyuluh pertanian membuat forum sebagai ajang bertukar informasi dan komunikasi. Forum ini mendorong pengunjung untuk membuka link website BPTP yang kemudian dapat meningkatkan jumlah pengunjung web.


Penyebaran informasi Publik BPTP Kalimantan Selatan selain melalui website dan Portal PPID juga dilakukan melalui Facebook yang sudah ditambahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram.



Gambar 8. Halaman Resmi Website BPTP Kalimantan Selatan




Gambar 9. Halaman Resmi Facebook Funpage BPTP Balitbangtan Kalsel



Gambar 10. Halaman Resmi Instagram BPTP Kalsel


3.4. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BPTP Kalimantan Selatan. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPTP Kalimantan Selatan. data IKM diperoleh dari pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BPTP melalui beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner.



Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat terlihat untuk pelajar/ mahasiswa sebanyak 23 orang, dimana mereka merupakan mahasiswa yang sedang

menjalankan praktek magang atau berkonsultasi. Jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI sebanyak 68 orang, dimana merupakan pihak stakeholder yang berasal dari dinas terkait yang berkolaborasi dengan BPTP Kalsel, dan lainnya (petani, dll) sebanyak 34 orang.



Gambar 11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPTP Kalsel Tahun 2022

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan BPTP Kalimantan Selatan pada semester II tahun 2022, didapatkan nilai IKM sebesar 3,398 berada dalam interval IKM 3,208 – 3,744. Nilai persepsi IKM sebesar 84,95 berada dalam interval 79,93 – 93,42. Nilai ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Unit Kerja BPTP Kalimantan Selatan mendapat nilai B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan Baik. Secara rinci beberapa pernyataan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat yang mempunyai nilai rata-rata lebih rendah dari 3,398 diantara adalah:

1. Kualitas sarana dan prasarana. Penilaian masyarakat terhadap keberadaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan BPTP Kalimantan Selatan sudah dinilai baik, meskipun mungkin dari beberapa sarana prasarana yang ada belum memenuhi permintaan masyarakat.
2. Kompetensi/kemampuan petugas pelayanan. Meskipun secara umum sudah dinilai baik, namun penilaian masih dibawah rata-rata. Tindak lanjut yang bisa dilakukan

- meningkatkan kembali kompetensi petugas layanan dengan banyak berdiskusi dan berkomunikasi dengan pengguna.
3. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan produk yang diberikan. Penilaian yang masih dibawah rerata ini mungkin disebabkan karena ketidakkonsistenan pihak pelayanan dalam implementasi setiap kegiatan dengan standar yang sudah ditentukan. Perlu perhatian dari manajemen agar dapat dievaluasi pelaksanaannya.
 4. Waktu pelayanan, yaitu kecepatan dalam memberikan pelayanan. Hal ini kemungkinan dikarenakan keterbatasan SDM sehingga menyebabkan waktu pelayanan dirasakan masih kurang. Kedepannya diharapkan dilakukan pembenahan dan peningkatan kedisiplinan waktu dan tindak lanjut dari permintaan pelayanan.
 5. Persyaratan pelayanan. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam pengurusan administrasi. Harus diupayakan untuk mempermudah persyaratan dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Layanan prima akan menggambarkan etos/budaya kerja organisasi dan pegawai. Apapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya harus disesuaikan dengan tatalaksana, prosedur dan kewenangan sehingga penerima layanan dapat menjadi puas terhadap apa yang diterima. Oleh sebab itu, setiap pelaksana unit pelayanan yang diberikan oleh BPTP Kalimantan Selatan harus memahami dan melaksanakan budaya pelayanan prima agar dapat memuaskan pengguna, melalui sikap (*attitude*), perhatian, dan tindakan yang baik dan sesuai dengan keinginan pengguna.

3.5. Kendala yang Dihadapi

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik BPTP Kalimantan Selatan adalah terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik akibat perpindah beberapa SDM Fungsional BPTP Kalsel ke BRIN. Selain itu, BPTP Kalsel tidak memiliki fungsional pranata humas yang kompeten dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta sarana pendukung seperti perangkat komputer masih terbatas/kekurangan sehingga menggunakan laptop/komputer pribadi.

3.6. Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2022 ini tidak ada mendapat pengaduan terkait sengketa maupun terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PPID BPTP Kalimantan Selatan.

III. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN SELATAN

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Kalimantan Selatan mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Kalimantan Selatan berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifik lokasi Kalimantan Selatan serta mendiseminasikannya kepada pengguna. Dari peran tersebut BPTP Kalimantan Selatan menjadi *center of excellence* dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi setempat. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPTP Kalimantan Selatan menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana mestinya.

2.1. Maklumat Pelayanan

BPTP Kalimantan Selatan sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPTP Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPTP mengusung Maklumat Pelayanan.



Gambar 12. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPTP Kalimantan Selatan

2.2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Selatan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer/laptop, sofa, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi), serta SOP layanan dalam bentuk banner.

Petugas layanan informasi publik di BPTP Kalimantan Selatan saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website, perpustakaan dan pengelolaan media sosial (FB, instagram dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil Badan Litbang Pertanian dan litkaji spesifik lokasi di Kalimantan Selatan.





Gambar 13. Ruang Informasi Publik BPTP Kalimantan Selatan

2.3. Sumber Daya Manusia

Dukungan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Selatan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik, BPTP Kalimantan Selatan membentuk tim pembantu pelaksana PPID dengan Surat Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Selatan Nomor: 008/Kpts/HM.130/H.12.26/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

BPTP Kalimantan Selatan belum memiliki sumber daya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumber daya manusia yang tersedia.

2.4. Sumber Dana dan Anggaran

Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari DIPA Satker BPTP Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sejak Januari hingga Juni 2022 BPTP Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2022 dengan persentasi nilai IKM 84,95 %, sehingga mutu layanan dinilai baik. Selain itu, tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BPTP Kalimantan Selatan. Namun pelayanan pada portal PPID belum berjalan dengan baik karena kurangnya SDM. Adapun transparansi kinerja pada portal PPID BPTP Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian RI selalu diupayakan untuk melakukan updating database dokumen informasi publik secara berkala setiap tahunnya.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan tambahan SDM berkompeten yang melayani dalam setiap tahap proses pelayanan di masing-masing layanan BPTP Kalimantan Selatan sehingga sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah dibuat dan disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.